

PANDANGAN ULAMA MAZHAB TENTANG TRADISI MENGAJI DI KUBURAN DI DESA LABUHAN JURUNG KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Tondi Parlungan Dalimunthe, As'ad Badar, Kamaliah R
STAI JM Tanjung Pura Langkat
tondiparlaungan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini agar tradisi mengaji kubur yang telah terlaksana disebagian masyarakat selama ini benar benar memiliki landasan yang kuat, setidaknya ada pendapat ulama maupun ijthad ulama yang memang benar-benar memiliki ilmu pengetahuan tentang Islam membolehkan dan memberi manfaat bagi si mayit ketika alquran dibacakan disisi kuburannya dan begitu juga pendapat sebaliknya. Sehingga perbedaan yang terjadi dikalangan ulama mazhab dapat dijadikan dari kebaikan bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan beragama. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (libarary research), yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelitian yang ditemukan semua ulama mazhab dan para pengikutnya berpandangan bahwa mengaji kubur merupakan bagian yang bermanfaat bagi si mayit dan dapat meringankan beban kuburnya dikarena ada bacaan alquran dan do'a-do'a yang disampaikan kaum muslimin. Dalam hal ini beberapa ulama-ulama mazhab dan pengikutnya menggunakan qiyas dari beberapa hal yang pernah dipraktekkan Nabi Muhammad Saw. yang di anggap sebagai dalil mengaji kubur. Selain itu juga ada beberapa pengikut ulama mazhab yang memakruhkan dari kegiatan mengaji kubur tersebut. Sedangkan ulama-ulama yang tidak menganjurkan mengaji kubur berpandangan bahwa mengaji kubur merupakan pekerjaan yang menyalahi sunnah dikarenakan tidak pernah secara gambalang di praktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. maka ulama tersebut mengkategorikan sebagai pekerjaan bid'ah dan tidak ada manfaatnya bagi si mayit.

Kata Kunci: *Pandangan Ulama, Tradisi, Mengaji Kubur*

ABSTRACT

The purpose of this research is that the tradition of reciting the graves that has been carried out in some communities so far has a strong foundation, at least there is the opinion of the ulema and ijthad of clerics who really have knowledge about Islam that allows and benefits the deceased when the Koran is read at the side his grave and so is the opposite opinion. So that the differences that occur among Islamic scholars can be used as a benefit for Muslims to live a religious life. books or other written sources that are relevant to the research title contained in library sources, which can be used as a reference source for compiling a scientific report. The approach used is an analytical descriptive approach. Analytical descriptive, namely the search in the form of facts, the results of one's thought ideas through searching, analyzing, making interpretations and generalizing the results of the research conducted. As for the results of the research, it was found that all the scholars of the madhhab and their followers were of the view

that reciting the graves is a part that is beneficial for the deceased and can lighten the burden on his grave because there are readings from the Koran and prayers delivered by Muslims. In this case, some of the school's scholars and their followers used qiyas from several things that had been practiced by the Prophet Muhammad. which is considered as the argument for reciting the grave. Apart from that, there are also some followers of the madhhab scholars who have made the activity of reciting the graves makruh. Whereas those scholars who do not recommend reciting the graves are of the view that reciting the graves is a work that violates the sunnah because it was never explicitly practiced by the Prophet Muhammad. then the scholar categorizes it as heretical work and there is no benefit for the deceased.

Keywords: *Views of Ulama, Tradition, Reciting Graves*

PENDAHULUAN

Semua makhluk hidup pasti akan merasakan yang namanya mati. Kematian pasti akan datang kepada setiap orang. Firman Allah dalam Q.S Al-Anbiya ayat 35.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Artinya: "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami. (Q.S. al-Anbiya: 35)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya mati. Tidak pandang siapapun dia muda, tua, pejabat, orang biasa, kaya, miskin dan seseorang yang kebal sekalipun. Sebagai makhluk, manusia tidak berdaya sedikit pun terhadap apa yang telah di gariskannya. Kematian bisa datang kapan dan kepada siapa saja, akan tetapi tiada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan mati dan dimana dia akan mati. Firman Allah Q.S Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya: "Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui. (Q.S Luqman: 34)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kematian itu adalah rahasia Allah, tidak ada seorang pun bisa memperkirakan kapan dan dimana dia akan mati, yang pastinya haruslah selalu siap untuk menyongsong datangnya kematian. Banyak orang yang jarang memikirkan kematian. Banyak yang lalai dalam menikmati dunia yang ini. Mereka menyangka bahwa, dengan harta yang mereka peroleh, bisa membuat mereka kekal. Firman Allah dalam Q.S al-Humazah ayat 3:

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ.

Artinya: Dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. (Q.S al-Humazah: 3).

Maka dari ayat di atas dapat diketahui bahwa dunia ini hanyalah sementara dan harta yang dimiliki hanyalah titipan yang kelak suatu saat pasti akan ditinggalkan. Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam ajaran Islam konsep saling tolong menolong sudah sejak lama diajarkan. Firman Allah dalam Q.S al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلُكَيْدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S al-Maidah: 2).

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya. Dari firman Allah Swt di atas, konsep tolong-menolong adalah suatu kewajiban bagi orang Islam. Dalam hadis Nabi Saw, dikatakan sebagai berikut :

حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبو وابن حجر قالوا: حدثنا اسما عيل و ابو ابن جعفر (عن العلاء، عن ابيو، عن ابييريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست قيل ما بن يا رسول الله قال: اذا لقيتو فسلم عليو، واذا دعاك فأجبو، واذا استصحك فانصح لو، واذا عطس فحمد الله فسمتو، واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعو (رواه مسلم)

Artinya: "Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr menceritakan kepada kami, mereka berkata :Ismail (yaitu Ibnu Ja'far) menceritakan kepada kami, dari Al A'la, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "Hak seorang muslim atas muallim lainnya ada enam. " Lalu beliau ditanya, "Apa itu wahai Rasulullah? "Beliau menjawab, "Bila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya, bila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya, bila dia perlu nasihatmu maka berilah ia nasihat, bila ia bersin lalu ia memuji Allah maka doakanlah ia mendapat rahmat, bila ia sakit maka jenguklah, bila ia meninggal ikutlah mengantarkan jenazahnya. " (HR. Muslim)

Alquran merupakan bahan bacaan yang luar biasa, baik dari segi keindahan bahasa dan sastra, maupun isinya. Setiap mukmin yakin, bahwa membaca Alquran termasuk amal yang sangat mulia dan mendapatkan pahala. Alquran merupakan dasar hukum Islam dan ayat-ayatnya berisikan petunjuk

bagi pembacanya, bukan hanya itu ayat Alquran juga sebagai pemberi nasehat dan peringatan pada kehidupan umat manusia, bahkan membaca Alquran menjadi obat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Salah satu tempat yang menjadi kebiasaan orang membaca Alquran adalah di tempat orang meninggal, terutama di saat melayat ke rumah orang meninggal yang masih ada mayitnya, mereka akan membaca ayat-ayat Alquran.

Salah satu kewajiban muslim terhadap orang yang sudah meninggal adalah memperlakukannya dengan baik seperti memandikan, mengkafankan, menshalatkan, dan menguburkan. Hal ini adalah fardhu kifayah bagi yang berada di lingkungan mayit. Selain melakukan empat hal tersebut, juga dianjurkan untuk mendoakan si mayit dan membaca ayat-ayat Alquran, di Indonesia yang sering dibacakan adalah surat yasin. Setelah proses penguburan selesai, ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh sebagian muslim di berbagai daerah Indonesia seperti, menaburkan bunga di atas kuburan, menyiram kuburan dengan air bunga, membaca Alquran di sisi kuburan, dan berbagai tradisi lainnya. Menggunakan ayat-ayat Alquran dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat seperti di atas disebut dengan *living Quran* (Mansur, 2007).

Kajian Alquran dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis, seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial-budaya dan peradaban manusia. Sejauh pengamat Barat memandang Alquran sebagai suatu kitab yang sulit di pahami dan di apresiasi. Bahasa, gaya, dan arasemen mereka. Sekalipun bahasa Arab yang digunakan dapat dipahami, terhadap bagian-bagian di dalamnya yang sulit dipahami. Pemahaman mengenai Alquran bagi setiap pembacanya memiliki prespektif beragam yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan individu. Hal tersebut juga melahirkan perilaku yang beragam sebagai penafsiran Alquran dalam praktik-praktik kehidupan, baik wilayah dataran teologi, filosofis, psikologi, maupun kultural (Mustaqim, 2015).

Salah satu praktek yang bisa diteladani dari Nabi adalah membaca Alquran. Membaca Alquran bisa dilakukan di mana saja, namun penulis mengkhususkan kajian pada praktek mengaji Alquran di kuburan dalam masyarakat muslim Indonesia. Mengaji di kuburan seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat muslim Indonesia, tidak dijumpai pada masa Nabi. Untuk memperkuat kegiatan ini, sebagian muslim Indonesia mengambil beberapa hadis yang dijadikan dasar pengamalan. Selain itu, pandangan empat ulama fikih mengenai mengaji Alquran di kuburan inipun berbeda-beda.

Namun di berbagai daerah Indonesia tetap ada yang melakukan kegiatan ini. Praktek mengaji Alquran di kuburan bisa mempengaruhi keadaan sosial di masyarakat. Kegiatan ini bisa mengubah sikap dan tingkah laku seseorang dalam merespon atau menyikapi Alquran dalam realita kehidupan sehari-hari menurut konteks budaya dan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, meninjau kembali praktek mengaji dikuburan ini dengan

menverifikasikan berdasarkan Alquran dan hadis menjadi suatu keharusan, agar praktek masyarakat muslim tersebut sejalan atau sesuai dengan syariat Islam.

“Tradisi bisa diartikan sebagai kebiasaan yang turun-temurun dan menjadi dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi juga merupakan adat atau kebiasaan dari segala sesuatu yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang saat ini. Tradisi hampir sama dengan budaya, hanya saja budaya secara harfiah memiliki arti hal-hal yang berkaitan dengan fikiran dan hasil dari tenaga fikiran tersebut” (Khadziq, 2009).

“Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun-temurun dari nenek moyang, ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium* yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan masa lalu ke masa sekarang. Menurut Gus Dur tradisi merupakan warisan sangat berharga dari masa lampau yang harus dilestarikan sejauh mungkin tanpa menghambat tumbuhnya kreatifitas individual” (Thonthowi, 2008).

Tradisi juga biasanya tidak lepas kaitannya dengan agama terlebih agama Islam, di Indonesia mayoritas masyarakat beragama Islam, sedangkan agama Islam itu sendiri memiliki hukum-hukum atau syari’at yang tidak boleh dilanggar. Tradisi di Indonesia sangat banyak dan beragam cara melaksanakan, oleh karena itu banyak sekali tradisi yang dianggap masyarakat melenceng dari agama dan ada pula tradisi yang dianggap memiliki nilai agama yang baik. Namun hendaknya dalam menyikapi tradisi tidaklah semata-mata dipandang buruk ataupun sebaliknya, selagi tradisi tersebut mengandung nilai yang baik maka nilai tersebut dapat kita jaga dan dipelihara, serta mengambil nilai yang dianggap baik, dengan meninggalkan nilai yang dianggap tidak baik. Maka tentunya pada saat berbicara seperti ini kita sebaiknya kembali kepada keyakinan kita yang ajarannya sudah pasti dan tidak diragukan lagi kebenarannya yaitu pendidikan agama Islam. Sebagai pedoman atau pembeda antara tradisi yang baik atau buruk.

Maka di desa Labuhan Jurung Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara masih terjadi beberapa kebiasaan jika seseorang masyarakat meninggal dunia. Masyarakat akan melakukan mengaji di kuburan, terkadang lamanya 3 hari 3 malam bahkan ada yang 7 hari 7 malam lamanya. Kebiasaannya masyarakat saling bergantian mengaji di kuburan karena sudah menjadi persatuan masyarakat setempat. Bahkan ada juga pihak keluarga yang meminta menambah hari untuk mengaji di kuburan tersebut dengan memberikan bayaran kepada mereka yang bersedia melakukannya. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus bagi kaum akademik dibidang hukum Islam, sampai dimana kekuatan hukum yang terdapat dalam ajaran Islam.

Karena hasil wawancara awal peneliti dengan masyarakat sekitar, terjadinya tradisi mengaji di kuburan yang telah turun temurun ini, tidak terlepas dari petuah-petuah ustaz-ustaz yang dulunya pernah mengenyam pendidikan di pesantren dan juga mursyid-mursyid tariqoh naqsabandiyah di

sekitar desa Labuhan jurung. Dan petuah selanjutnya juga jika bacaan ayat-ayat Alquran itu kepada mereka yang telah meninggal dunia akan mendapat keridhoan dari Allah Swt. Namun tentu perlu pengkajian dan penelusuran yang sistematis mengenai dasar-dasar kebiasaan tersebut khususnya pada pendapat ulama-ulama yang memiliki kemampuan dalam memahami Alquran dan hadis secara mendalam. Fokus penelitian berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut yaitu Bagaimanakah pandangan ulama mazhab tentang tradisi mengaji di kuburan. Berdasarkan masalah pokok di atas, akan di bagi dalam sub masalah yaitu [1]. Bagaimanakah pandangan ulama-ulama mazhab yang membolehkan tradisi mengaji di kuburan?, [2]. Bagaimanakah pandangan ulama-ulama mazhab yang tidak menganjurkan tradisi mengaji di kuburan?. Tujuannya tentu untuk memberikan dalil-dalil yang berasal dari ulama mazhab mengenai mengaji kubur. Dan implikasinya nanti dengan temuan ini masyarakat awam memiliki pegangan kuat mengenai tradisi yang di lakukan selama ini serta sesama masyarakat tidak saling mengaharamkan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu penelitian. Sebagaimana dalam bukunya Sugiono menjelaskan bahwa “metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan (Sugiyono, 2010). Karena penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan, maka peneliti akan melakukan pencarian data di berbagai perpustakaan yang menyediakan dan menyimpan buku atau kitab para ulama mazhab, dalam hal ini penelitian akan mengunjungi perpustakaan STAI JM Tanjung Pura, perpustakaan MUI Binjai, perpustakaan MUI Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan daerah provinsi Sumatera Utara dan perpustakaan lainnya. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan, dan studi literatur yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian (Nazir, 2014). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2010).

Analisis data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi sejak tahap pengumpulan data proses analisis telah dilakukan. Penulis menggunakan strategi analisis “kualitatif”, strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum (Arikunto, 2010). Adapun langkah-langkah analisis data yaitu [1]. Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan di kaji. [2]. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui pokok bahasan melalui buku-buku maupun

sumber lainnya. [3]. Menganalisis dan mengklarifikasi. [4]. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang di gunakan (Martono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ulama-Ulama Mazhab Yang Membolehkan Tradisi Mengaji Kubur

a. Madzhab Syafi'i (Imamul Akbar WA Faqih As Sunnah Muhammad bin Idris As Syafi'i Al Qurosy Rohimahulloh).

عن عائشة رضي الله عنها قالت كيف أقول يا رسول الله ؟ يعني اذا زرت القبور قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وانا ان شاء الله بكم للاحقون . (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Aisyah ra diriwatkan: Ia (Aisyah) berkata' "Apa yang saya ucapkan Ya Rasulullah.?" Maksudnya ketika ia berziarah, Kemudian Nabi Saw menjawab, Semoga keselamatan diberikan atas kalian: Wahai penghuni kubur yang mukmin dan muslim, Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada orang orang yang telah meninggal dan yang belum meninggal di antara kami. Dan kami Insyaallah akan menyusul kalian." (H.R. Muslim)

Para ulama mazdhab Syafi'iyah mensunahkan bagi orang yang ziarah kubur untuk memberi salam pada ahli kubur, dan mendoakan yang diziarahi dan ahli kubur ditempat itu. Bahkan yang lebih bagusnya adalah dengan mengucapkan salam dan doa yang ada di dalam hadits Rasulullah Saw. Dan membaca Alquran dengan semampunya dan berdoa setelahnya disunahkan sebagaimana nash Imam Syafi'i yang kemudian disepakati para ulama Syafi'iyah (Nawawi, tth).

Sebagaimana yang di ungkapkan juga dalam buku *Hujjah Ahlussunnah Wal Jamaah* (Kebenaran Argumentasi Ahlussunnah Wal Jmaah) bahwa Setelah membaca Alquraan diselingi dengan doa kepada mayit, karena doa sampai kepada mayit, apalagi doa yang dilantunkan setelah membaca Alquraan lebih mendekati terkabulnya doa dan lebih banyak berkahnya (Jazuli, 2012).

Dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* juga di ungkapkan sebagai berikut:

(وسن أن يقرأ عنده - يعني القبر - ما تيسر)

Artinya: Disunahkan dibacakan yang mudah dari Alquran disamping kuburan"

Dalam kitab yang sama dihalaman selanjutnya disebutkan;

ويقرأ ويدعو عقب قراءته والدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب للإجابة

Artinya: Lalu membaca Alquran dan berdoa setelahnya. Karena doa itu sangat memberi manfaat bagi mayit. Dan doa setelah membaca Alquran mudah diijabah" (Ramli, tth).

Adapun Nash Imam Syafi'i ra tentang memperbolehkan membaca Alquran dikuburan adalah sebagai berikut:

أخرج الخلال في جزء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أخبرني روح بن الفرغ قال : سمعت الحسن بن الصباح الزعفراني يقول : سألت الشافعي عن القراءة عند القبر ، فقال : لا بأس به

Artinya: Al Kholal dalam dalam satu bagian kitabnya "Al Amru bil ma'ruf wa Anahy 'an Almunkar mengatakan: Telah mengabarkan kepadaku Rouh bin Al Faraj, beliau berkata: "Aku mendengar Al Hasan bin Ash Shobbah Al Za'farony berkata: "Aku bertanya kepada Imam Syafi'i ra tentang membaca Alquran dikuburan. Beliau (Imam Syafi'i ra) dawuh: "Tidak apa-apa (Harun, tth).

Imam Ibnu Hajar Al Haitamy juga mengutarakan hal yang sama dalam kitab *Fatawa kubro fiqhiyah ibnu hajar al haitamy*. Sementara Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al Dimasyqy Al Utsmany Asy Syafi'i dalam kitab *Rohmatul Ummah fi Ikhtilaf Al Aimmah* mengungkapkan:

وأجمعوا على أن الإستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه ، وقراءة القرآن عند القبر مستحبة

Artinta: Para ulama sepakat jika istighfar, doa, sedekah, memerdekakan budak orang hidup bermanfaat bagi mayyit dan sampainya pahala yang dihadiahkan. Dan membaca Alquran disamping kuburan itu juga dianjurkan" (Harun, tth).

Didalam kitab *al-Adzkar* Diungkapkan juga bagaimana pendapat Ulama Mazhab Syafi'i tentang bagaiian hal membaca Alquran di kuburan sebagai berikut:

قال الشافعي والأصحاب: يُستحبُّ أن يقرؤوا عنده شيئاً من القرآن، قالوا: فإن ختموا القرآن كلّه كان حسناً

Artinya: "Imam Syafi'i dan para ulama Mazhab Syafi'i berkata, Dianjurkan membaca sebagian Alquran di sisi kubur. Mereka berkata, jika mereka mampu mengkhhatamkan al-Qur'an secara keseluruhan, maka itu baik".

Sedangkan Imam an-Nawawi juga berpendapat bahwa Membaca Alquran di sisi kubur berdasarkan hadits ini, hadits tentang Rasulullah Saw menancapkan pelepah kurma. Karena, jika tasbih pelepah kurma saja diharapkan meringankan azab kubur, maka bacaan Alquran lebih utama ini menurut anjuran para ulama, *Wallahu a'lam*. Dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menerangkan bahwa dianjurkan berdiam diri sejenak di sisi kubur setelah pemakaman, berdoa untuk mayat dan memohonkan ampunan untuknya, demikian disebutkan Imam Syafi'i secara nash, disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i, mereka berkata: dianjurkan membacakan beberapa bagian Alquran, jika mengkhhatamkan Alquran, maka lebih afdhal. Sekelompok ulama mazhab Syafi'i berkata, dianjurkan supaya ditalqinkan.

b. Madzhab Maliki (Imam Ahlul Hadits Malik bik Anas r.a)

Al Imam Al Qorofi beliau adalah salah satu termasuk seniornya ulama madzhab malik di dalam syarah muslim ketika beliau mengomentari hadist *al-jaridatani*, beliau menyatakan bahwa para ulama mengambil kesimpulan dari hadis tentang akan sunnahnya membaca Alquran kepada mayit, karena ketika mayit mendapatkan keringan dengan sebab tasbihnya pelepah kurma adalah benda mati maka pembaca Alquran adalah lebih berguna karena yang membaca adalah makhluk hidup. Salah satu tokoh madzhab ini juga yaitu Al-qorofi. Beliau mengungkapkan bahwa Madzhab Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad

berpendapat pahala bacaan Alquran bisa didapatkan oleh si mayit. Jika di baca disamping kuburan maka si mayit mendapatkan pahala mendengarkan Alquran. Dan pendapat yang paling kuat adalah dengan mengatakan, Sesuatu yang tidak ada di perselisihan pendapat adalah mereka semua mendapatkan keberkahan Alquran bukan pahalanya. Sebagaimana mereka mendapatkan keberkahan seorang yang shaleh yang dikuburkan diantara mereka. Dan yang seharusnya diperhatikan adalah pahala membaca alquran sampai mereka 9 Jazuli, 2012).

Madzhab Maliki menentukan atas pembolehan mengaji Alquran yang pahalanya itu dihadiahkan kepada si mayyit dan sebagiannya lagi bahkan menghukumi dengan istihbab atau dianjurkan, baik mengaji Alquran tersebut dipemakaman (kuburan) atau dirumah. Sebagaimana yang di sebutkan Syekh Al Jamaah Sayyidy Al Mahdy Al Wazzany Al Maliky dalam kitabnya:

وأما القراءة على القبر فنصّ ابن رشد في الأجابة وابن العربي في أحكام القرآن له والقرطبي في التذكرة على أنه ينتفع به بالقراءة، أعني الميت، سواء قرأ في القبر أو قرأ في البيت

Artinya: "Terkait membaca Alquran disamping kuburan, Imam Ibn Rusyd dalam kitab Al Ajwibah, Imam Ibn Al Arobby dalam kitab Ahkamil quran nya, Imam Al Qurthuby dalam kitab At Tadzkiroh menjelaskan bahwa mayyit mendapat manfaat dari bacaan Alqurannya orang yang masih hidup, baik membacanya di kuburan ataupun dirumah".

Dan beliau mengambil dalil dari Ali Ibnu Musa Berkata : Aku bersama Ahmad Bin Hanbal di pemakaman, dan Ibnu Qudamah bersama kami, maka ketika Almarhum di kubur dating seorang buta untuk mengaji di kuburan, dan Ahmad bin Hanbal berkatanya kepadanya: inilah adalah bid'ah, maka ibnu Qudamah berkata kepada Ahmad bin Hanbal: Apa pendapatmu tentang Bishr bin Ismail? Dia berkata: Mempercayai. Dia berkata: apakah anda menulis tentang dia? Ya, dia memberi tahu saya atas Abdurrahman dari Ayahnya bahwa dia mewariskan bahwa ketika di kuburan membacakan di kepalanya Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Dan dia berkata saya mendengar Ibnu Umar pada hari saya dengan itu, Maka berkata Ahmad: Kembalilah pada pria itu dan katakana padanya unutk membaca. Dan berkata Al-hatib : Al-Qyrtubi menyebutkan dari Hadis Ali r.a berkata: Berkata Rasulullah Saw:

من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة، ثم وهب أجره إلى الأموات، أعطي من بعدد الأموات

Artinya: Barang siapa melewati kuburan lalu membaca Qul Huwallahu Ahad sebelas kali, kemudian menghadiahkan kepada yang meninggal, maka dia akan diberikan sebanyak yang meninggal.

Seorang ulama besar Malikiyyah yaitu Syekh Syihabuddin adalah didalam kitab *Al Qiwa'id* berkata bahwa mayyit itu tidak akan mendapatkan manfaat dari bacaan Alquran, kecuali jika mengaji Alqurannya itu dibaca langsung disamping pemakaman (kuburan). Pendapat ini di anggap syadz dan keluar dari madzhab. Adapun Imam Almahdy Al Wazzany juga memetik dari banyak pendapat ulama Malikiyyah yaitu seperti Abu Said bin Lubb, Ibnu

Hubaib, Ibnu Al Hajib, Allakhomy, Ibnu Irfah, Ibnu Al Mawaq dan lainnya bahwa Imam Malik sendiri menghukumi mengaji Alquran dikuburan hukumnya makruh.

Namun menurut Ibnu Al Mawaq pernyataan Imam Malik ini didasarkan karena suatu kehati-hatian. Adapun ketetapan Ibnu Al Mawaq tersangkut dari pada perkataan Imam Malik ini juga diungkapkan dalam kitab *Hasyiah Ad Dasuqy 'Alâ Syrh Al Kabir* dimana Imam Ibnu Hubaib menukil pernyataan Ibnu Rusyd juga menyimpulkan hal yang sama sebagaimana Ibnu Al Mawaq. Sedangkan Imam Ibnu Hubaib sendiri lebih cenderung pada istihbab atau dianjurkannya membaca Alquran dikuburan. Sedangkan Ibnu Yunys dan Al lakhomy juga menghukuminya istihbab" (Dasuqi, 2015).

Didalam kitab *Al Amru bil ma'ruf wa annahyu 'an Al munkar Alkhollal* berkata, mengabarkan kepada kami Abu Yahya an Naqid, dia berkata, kami mendapatkan cerita dari Sufyan bin Waki', dia berkata, kami mendapatkan cerita dari Hafsh dari Mujalid bin Said dari Asy Sya'by berkata:

كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن

Artinya: "Dikalangan sahabat Anshor, jika ada satu diantara mereka meninggal dunia, maka mereka menuju kuburan untuk membaca Alquran disamping kuburan si mayyit" (Harun, 1429).

Dan Khollal juga berkata dalam perkataan lanjutan yang di atas: Aku memperoleh khabar dari Ibrahim bin Hasyim Al Baghowy, dia berkata: Abdullah bin Sinan Al Marwazy Abu Muhammad telah bercerita kepada kami, beliau berkata: kami mendapatkan suatu cerita yaitu dari Fadhl bin Musa Asy Syaibany dari Syaraik dari Manshur dari Al Mirry, bahwa Ibrahim berkata:

لابأس بقراءة القرآن في المقبرة

Artinya: "Tidak apa-apa membaca Alquran dikuburan".

Ada sedikit teks berbeda tentang pernyataan Asy Sya'by sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Mushonnaf* yang bunyinya itu digaris bawahi dengan *Doip, Aldoipu Mujaadil*:

حدثنا حفص بن غياث عن المجالد عن الشعبي قال: كانت الأنصار يقرؤون عند الميت بسورة البقرة

Artinya: "Kalangan Anshor membaca surat Al Baqarah disamping mayyit" (Shaybah, 1436).

Adapun Kesimpulan dari pada pendapat madzhab yang diatas bahwa mereka berpendapat bahwa membaca Alquran dikuburan itu bahkan dianjurkan atau diistihbabkan.

c. Madzhab Hanafi (Imam Al A'dzom Abu Hanifah r.a.)

Dalam Al Fatawa Al Hindiyah disebutkan sangat dianjurkan setelah jenazah dikuburkan duduk disamping kuburan mengaji Alquran dan berdoa untuk si Mayyit. Mengaji Alquran menurut Imam Muhammad bin Hasan Asy Syaibany tidaklah makruh dan para masyayikh mengambil pendapat beliau rohimahulloh. Dalam kitab *Ar Rodd Al Mukhtar* juga disebutkan:

لا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار

Artinya: "Tidak dimakruhkan duduk disamping kuburan untuk membaca Alquran menurut pendapat yang dipilih (dalam madzhab)"(Abidin, 1423).

Dan dalam kitab *Al Binayah Syarh Al Hidayah* di ungkapkan didalam fatwa *al-Zhahiriyyah* apakah orang yang sudah mati (meninggal) disiksa sedangkan keluarganya dibungkam, Berkata mayoritas ulama tidaklah ia disiksa, Dan bagaimanakah keterangan tentang diperbolehkannya membaca Alquran, itu dilanjutkan dengan ungkapan yang ada dalam kitab yang bunyinya sebagai berikut:

لا بأس بقراءة القرآن عند القبور ولكن لا يجلس على القبور لا يدخل في المقبرة ويدخل لقراءة للقرآن

...
Artinya: "Tidak apa-apa membaca Alquran disamping kuburan namun tidak boleh duduk diatas kuburannya dan tidak memasuki kuburan dan membaca Alquran disertakan"(Ramphuri, 2008).

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنْفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمَقَابِرِ بَلْ تُسْتَحَبُّ
Artinya, Mayoritas ulama mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa, qira'atul qur'an atau pembacaan Alquran di kuburan tidak dimakruh, tetapi justru dianjurkan(Kuawit, 2002).

Dan sebagian ulama Hanafiyah memberikan pendapat bahwa *qira'atul qur'an* atau membaca Alquran di kuburan dengan mengkhawatirkan sekalipun tidaklah dimakruhkan baik itu dibaca dengan perlahan maupun itu sir. Jadi adapun membaca Alquran itu menjadi makruh itu dikarenakan membacanya dengan suara jahar keras bisa di katakan berlebihan dalam membacanya sehingga menimbulkan hukumnya makruh.

d. Madzhab Hanbali (Imam As Sunnah Ahmad bin Hanbal r.a.)

Didalam kitab-kitabnya Hanabilah banyak mengutarakan pernyataan akan pembolehan membaca Alquran dikuburan, salah satunya yang utarakan oleh Imam Al Mardawiy dalam kitab *Al Inshof* mengatakan:

ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين

Artinya: Tidak makruh sama sekali membaca Alquran disamping kuburan menurut pendapat yang shohih dari dua riwayat yang ada dalam madzhab Hanbali (Mardawi, 1410).

Adapun akan hal yang ada didalam kitab ini diungkapkan pula bahwa dalam kitab *Al furu'* dianggap sebagai pendapat madzhab Hanbali dan yang masyhur dari kalangan Imam Ahmad bin Hanbal adalah memperbolehkan akan membaca Alquran dikuburan. Dan didalam kitab hanabilah lainnya lebih terang lagi ungkapannya yaitu sebagai berikut:

ولا تكره القراءة على القبر أو في المقبرة (في أصح الروايتين) ، هذا المذهب

Artinya: "Tidak dimakruhkan membaca Alquran dikuburan menurut pendapat yang ashoh dari dua riwayat.Dan ini adalah pendapat madzhab Hanbali"(Hanbali, 14180).

Diantara ulama Madzhab Hambali adalah muwaffaquddin ibnu Qudamah beliau mengungkapkan bahwa hal hal yang mendekatkan diri kepada

Allah apapun itu, jika di lakukan dan menjadikan pahalanya kepada mayit, maka hal itu bisa memberi manfaat kepada mayit. Begitu juga dengan ulama senior dalam madzhab hambali juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda dengan Ibnu Qudamah, beliau memaparkan di dalam kitabnya Al-Mubdi', Dan ibadah apapun yang dilakukan berupa doa, istighfar, sholat, puasa, haji dan pembacaan al-quran, serta menjadikan pahalanya kepada mayyit yang muslim, maka hal itu bisa bermanfaat untuk mayyit.

Berkata Syaikh Ibnu Baz rahimahullah bahwasanya Mengaji Alquran di Samping pemakaman (kuburan) adalah suatu amalan yang tidak diarahkan sehingga kita tidak boleh melakukannya. Kita tidak boleh pula shalat di sisi kuburan karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah melakukan keadaan seperti itu. Begitu pula dengan hal tersebut tidak pernah dituntunkan oleh khulafaur rosyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karena amalan tersebut hanyalah dilakukan di masjid dan di rumah sebagaimana yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sabdakan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا هَا قُبُورًا. (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musadad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah bin 'Umar berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jadikanlah (sebagian dari) shalat kalian ada di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan ia sebagai kuburan." (HR. Bukhari No. 414).

Maka Jelas Hadits di atas menunjukkan bahwa kuburan bukanlah tempat untuk shalat dan juga bukan tempat untuk membaca Alquran. Maka Amalan tersebut adalah merupakan amalan khusus di rumah dan di masjid. Oleh karena itu hendaknya dilakukan ketika ziarah kubur adalah memberi salam kepada penghuninya dan mendoakan kebaikan pada mereka.

Adapun setelah penguburan mayit, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau berhenti di sisi kubur dan berkata:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَجِيرٍ عَنْ هَانِيٍّ مَوْلَى عُمَانَ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ بِالتَّوْبَةِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَجِيرٌ ابْنُ رَيْسَانَ. (رواه أبي داود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Abdullah bin Bahir dari Hani` mantan budak Utsman, dari Utsman bin 'Affan, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila telah selesai dari menguburkan mayit beliau berkata: "Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian, dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya." Abu Daud berkata; Bahir bin Raisan. (HR. Abu Daud No. 2804).

Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits di atas shahih. Beliau sendiri tidak membaca Alquran di sisi kubur dan tidak memerintahkan untuk melakukan amalan seperti ini. Memang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar jika riwayat tersebut shahih bahwa beliau melakukan seperti itu, alasan ini tidak

bisa dijadikan pendukung. Karena yang namanya ibadah ditetapkan dari sisi Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam atau dari Alquran. Perkataan sahabat tidak selamanya menjadi pendukung, begitu pula selainnya selain khulafaur rosyidin. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda mengenai khulafaur rosyidin:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً دَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعَ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنَّ عَبْدَ حَبَشِيٍّ قَائِمٌ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ قَائِمَاتِهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَالْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ يُكْنَى أَبَا نَجِيحٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حُجْرِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. (رواه الترمذي)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Baqiyah bin al Walid dari Bahir bin Sa'd dari Khalid bin Ma'dan dari Abdurrahman bin Amru as Sulami dari al 'Irbadh bin Sariyah dia berkata; suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi wejangan kepada kami setelah shalat subuh wejangan yang sangat menyentuh sehingga membuat air mata mengalir dan hati menjadi gemetar. Maka seorang sahabat berkata; 'seakan-akan ini merupakan wejangan perpisahan, lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku wasiatkan kepada kalian untuk (selalu) bertaqwa kepada Allah, mendengar dan ta'at meskipun terhadap seorang budak habasyi, sesungguhnya siapa saja diantara kalian yang hidup akan melihat perselisihan yang sangat banyak, maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya hal itu merupakan kesesatan. Barangsiapa diantara kalian yang menjumpai hal itu hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham." Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits hasan shahih, Tsaur bin Yazid telah meriwayatkannya dari Khalid bin Ma'dan dan dari Abdurrahman bin 'Amru as sulami dari Al 'Irbadh bin Sariyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seperti hadits diatas ini. Dan telah menceritakan kepada kami seperti itu Al Hasan bin Ali al Khallal dan tidak hanya satu orang saja, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan dan dari Abdurrahman bin 'Amru as sulami dari Al 'Irbadh bin Sariyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seperti hadits diatas. Dan Al 'Irbadh bin Sariyah mempunyai kunyah Abu Najih. Dan telah diriwayatkan hadits ini dari Hujr bin Hujr dari 'Irbadh bin Sariyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits diatas. (HR. Tirmidzi No. 2600).

Ajaran khulafaur rosyidin bisa dijadikan pegangan selama ajaran tersebut tidak menyelisihi ajaran Rasulullah Saw. Adapun yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar dan sahabat lainnya, maka itu tidak selamatnya bisa menjadi pegangan dalam hal suatu ibadah. Karena ibadah adalah tauqifiyah, mesti dengan petunjuk dalil. Ibadah tauqifiyyah itu, diambil dari Alquran dan ajaran Rasulullah Saw. yang shahih. Adapun perkataan Ibnul Qayyim dan sebahagian ulama lainnya, itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran.

Maka dalam masalah seperti ini hendaklah kita berpegang pada Alquran dan As Sunnah. Amalan yang menyelisihi keduanya adalah amalan tanpa tuntunan. Jadi, kita tidak boleh shalat di sisi kubur, membaca Alquran di tempat tersebut, berthawaf mengelilingi kubur, dan tidak boleh pula berdo'a kepada selain Allah di sana. Tidak boleh seorang muslim beristighotsah dengan berdo'a kepada penghuni kubur atau si mayit. Tidak boleh juga seseorang bernazar kepada penghuni kubur karena hal ini termasuk syirik akbar. Sedangkan berdo'a di sisi kubur atau berdo'a pada Allah di sisi kubur termasuk amalan yang mengada ngada.

Dan Ibnu 'Umar sendiri lebih *afdhol* dari Imam Ahmad. Sekali lagi pegangan kita dalam ibadah ini adalah dalil Alquran dan As Sunnah.

Allah Ta'ala berfirman, (QS. An Nisa': 59):

فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa:59).

وَمَا آخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُهُ إِلَى اللَّهِ .

Artinya: Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (QS. Asy Syura:10).

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah (QS. Al Hasyr: 7).

Jadi adapun yang terkait dengan qira'atul qur'an atau pembacaan Alquran di kuburan, pendapat ulama berbeda. Berpendapat mayoritas ulama, Membaca Alquran di kuburan hukumnya tidaklah makruh. Mereka bahkan menganjurkan tindakan ini. Tetapi sebagian ulama berpendapat, hukum membaca Alquran di kuburan adalah makruh.

وسئل القاضي أبو الطيب عن قراءة القرآن في المقابر فقال الثواب للقارئ ويكون الميت كالحاضر ترحى له الرحمة والبركة فيستحب قراءة القرآن في المقابر لهذا المعنى وأيضاً بالدعاء عقيب القراءة أقرب إلى الإجابة والدعاء ينفع الميت

Artinya, Ketika ditanya perihal membaca Alquran di kuburan, Qadhi Abut Thayyib menjawab, Pahala membaca itu kembali kepada orang yang membaca. Sedangkan mayit seperti orang hidup yang diharapkan rahmat dan keberkahan Allah untuknya. Pembacaan Alquran dianjurkan dalam rangka ini. Sedangkan

doa setelah pembacaan Alquran lebih dekat pada ijabah. Doa orang hidup itu akan bermanfaat bagi si mayit (Nawawi, 1423).

Dari Kalangan Ulama Mazhab Hanbali yaitu Pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah:

قَالَ الْخَلَالُ وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَرَّاقِ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الْحَدَّادُ وَكَانَ صَدُوقًا قَالَ كُنْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدَ بْنَ قَدَامَةَ الْجَوْهَرِي فِي جَنَازَةِ فَلَمَّا دُفِنَ الْمَيِّتُ جَلَسَ رَجُلٌ ضَرِيرٌ يَفْرَأُ عِنْدَ الْقَبْرِ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ يَا هَذَا إِنْ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَدَعَةٌ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْمَقَابِرِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي مُبَشِّرِ الْحَلَبِيِّ قَالَ ثِقَةٌ قَالَ كَتَبْتُ عَنْهُ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ فَأَخْبَرَنِي مُبَشِّرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يَفْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْبَقْرَةِ وَخَاتِمَتِهَا وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرِو يُوصِي بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ فَارْجِعْ وَقُلْ لِلرَّجُلِ يَفْرَأُ

Artinya: Berkata Al-Khallal, Al-Hasan bin Ahmad al-Warraq mengabarkan kepada saya, Ali bin Musa al-Haddad menceritakan kepada saya, ia seorang periwayat yang shaduq (benar), ia berkata, Saya bersama Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah al-Jauhari pada suatu pemakaman jenazah, ketika mayat itu telah dimakamkan, ada seorang laki-laki buta membaca Alquran di sisi kepala jenazah. Lalu Imam Ahmad berkata kepadanya, Wahai kamu, sesungguhnya membaca Alquran di sisi kubur itu bid'ah. Ketika kami keluar dari pekuburan, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Wahai Abu Abdillah (Imam Ahmad), apa pendapatmu tentang Mubasysyir al-Halabi? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, Tsiqah (terpercaya). Muhammad bin Qudamah bertanya, Apakah engkau ada menulis riwayat darinya? Imam Ahmad menjawab, Ya. Muhammad bin Qudamah berkata, Mubasysyir telah memberitakan kepadaku dari Abdullah bin al-'Ala' al-Lajlaj, dari Bapaknya, sesungguhnya ia berpesan, apabila ia dikuburkan, agar dibacakan di sisi kepalanya awal surat al-Baqarah dan penutupnya. Ia berkata, Aku telah mendengar Abdullah bin Umar berpesan seperti itu.

Imam Ahmad berkata, Kembalilah, katakanlah kepada laki-laki itu agar terus membaca.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الرَّعْفَرَانِيُّ سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا
Al-Hasan bin ash-Shabah az-Za'farani berkata, Saya bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membaca Alquran di sisi kubur. Imam Syafi'i menjawab, Boleh.
وَذَكَرَ الْخَلَالُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتُ اخْتَلَفُوا إِلَى قَبْرِهِ يَقْرَأُونَ عِنْدَهُ الْقُرْآنَ
Al-Khallal menyebutkan riwayat dari asy-Sya'bi, ia berkata, Orang-orang Anshar itu, apabila ada yang meninggal dunia diantara mereka, maka mereka datang ke kuburnya, mereka membacakan Alquran di sisi kuburnya.
قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى النَّاقِدُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ الْجَرَوِي يَقُولُ مَرَرْتُ عَلَى قَبْرِ أُخْتِ لِي فَقَرَأْتُ عِنْدَهَا تَبَارَكَ لِمَا يَذْكَرُ فِيهَا فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ أُخْتَكَ فِي الْمَنَامِ تَقُولُ جَزَى اللَّهُ أَبَا عَلِي خَيْرًا
فَقَدْ انْتَفَعْتُ بِمَا قَرَأَ

Berkata Al-Khallal, Abu Yahya an-Naqid memberitakan kepada saya, ia berkata, Saya mendengar al-Hasan bin al-Jarawi berkata, Saya melewati kubur saudari saya, lalu saya bacakan surat al-Mulk karena riwayat tentang surat al-Mulk. Lalu datang seorang laki-laki kepada saya dan berkata, Sesungguhnya aku melihat

saudarimu da lam mimpi, ia berkata, Semoga Allah Swt memberikan balasan kebaikan kepada Abu Ali, aku mendapatkan manfaat dari apa yang telah ia baca.
 أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَ بْنَ الْأَطْرُوشِ ابْنَ بِنْتِ أَبِي نَصْرٍ بْنِ التَّمَارِ يَقُولُ كَانَ رَجُلٌ يَجِيءُ إِلَى قَبْرِ أُمِّهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَقْرَأُ سُورَةَ يَسٍ فَجَاءَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَرَأَ سُورَةَ يَسٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ قَسَمْتَ لِهَذِهِ السُّورَةِ ثَوَابًا فَاجْعَلْهُ فِي أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَابِرِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا جَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَنْتَ فُلَانُ ابْنِ فُلَانَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنْ بَنَيْتَ لِي مَاتَتْ فَرَأَيْتَهَا فِي النَّوْمِ جَالِسَةً عَلَى شَفِيرِ قَبْرِهَا فَقُلْتُ مَا أَجْلَسَكَ هَا هُنَا فَقَالَتْ إِنْ فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةَ جَاءَ إِلَى قَبْرِ أُمِّهِ فَقَرَأَ سُورَةَ يَسٍ وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ فَأَصَابْنَا مِنْ رُوحِ ذَلِكَ أَوْ غَفَرَ لَنَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

Al-Khallal berkata, Al-Hasan bin al-Haitsam memberitakan kepada saya, ia berkata, Saya telah mendengar Abu Bakar bin al-Athras bin Binti Abi Nadhr bin at-Tamar berkata, Ada seorang laki-laki datang ke kubur ibunya pada hari Jum'at, lalu ia membacakan surat Yasin. Kemudian pada hari lain ia membacakan surat Yasin. Kemudian ia mengatakan, Ya Allah, jika Engkau memberikan balasan pahala untuk bacaan surat Yasin ini, maka jadikanlah ia untuk para penghuni pekuburan ini. Pada hari Jum'at berikutnya, ada seorang perempuan datang, ia berkata, Apakah engkau fulan anak si fulanah?. Laki-laki itu menjawab, Ya. Perempuan itu berkata, 'Sesungguhnya anak perempuan saya telah meninggal dunia, saya melihatnya dalam mimpi, ia duduk di tepi kuburnya. Lalu saya bertanya, Apa yang membuatmu duduk di sini?. Ia menjawab, Sesungguhnya si fulan anak fulanah datang ke kubur ibunya, ia telah membaca surat Yasin dan ia jadikan balasan pahalanya untuk para penghuni pekuburan ini, maka kami mendapatkannya, atau, Allah memberikan ampunan untuk kami, atau seperti itu.

Pendapat Imam al-Buhuti:

وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ (وَسُنَّ) لِزَائِرِ مَيِّتٍ فِعْلُ (مَا يُخَفِّفُ عَنْهُ وَلَوْ بِجَعْلِ جَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ فِي الْقَبْرِ) لِلْخَبْرِ، وَأَوْصَى بِهِ بُرَيْدَةُ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ. (و) لَوْ (بِذِكْرِ) وَقِرَاءَةِ عِنْدَهُ) أَيُّ الْقَبْرِ لِخَبْرِ الْجَرِيدَةِ لِأَنَّهُ إِذَا رُجِيَ التَّخْفِيفُ بِتَسْبِيحِهَا فَالْقِرَاءَةُ أَوْلَى وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، رَوَاهُ اللَّالِكَائِيُّ

Wajib beriman kepada azab kubur. Dianjurkan bagi orang yang berziarah ke kubur agar melakukan perbuatan yang dapat meringankan azab kubur, walaupun hanya sekedar meletakkan pelepah kurma basah di kubur berdasarkan khabar. Diwasiatkan oleh al-Buraidah agar melakukan itu. Disebutkan oleh Imam al-Bukhari. Meskipun hanya sekedar zikir dan membaca alquran di sisi kubur berdasarkan khabar tentang pelepah kurma. Jika dengan tasbih pelepah kurma diharapkan meringankan azab kubur, tentulah bacaan alqur'an lebih utama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia menganjurkan apabila ia dikuburkan agar dibacakan di sisi kepalanya awal surat al-Baqarah dan penutup surat al-Baqarah, diriwayatkan oleh al-Alka'i.

Pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah:

اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر، فذهب إلى استحبابها الشافعي ومحمد بن الحسن لتحصيل للميت بركة المجاورة، ووافقهما القاضي عياض والقرافي من المالكية، ويرى أحمد: أنه لا بأس بها وكرهها مالك وأبو حنيفة لأنها لم ترد بها السنة

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum membaca qur'an di sisi kubur. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin al-Hasan hukumnya dianjurkan, karena berkah dekatnya pembacaan alqur'an dengan kubur. Pendapat ini disetujui oleh al-Qadhi Iyadh dan al-Qurafi dari kalangan mazhab Maliki. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal boleh. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah (Hanafi) Makruh, karena tidak terdapat dalam sunnah.

Pandangan Ulama-Ulama Mazhab Yang Tidak Menganjurkan Tradisi Mengaji Kubur

a. Madzhab Syafi'i

Berkata Imam Nawawi rahimahullah:

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ،
يَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَى الْمَيِّتِ

Artinya: Adapun membaca Alquran (untuk mayat), maka menurut pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwa hal itu tidak akan sampai pahalanya kepada mayit. Namun, sebagian Ulama Syafi'iyah lainnya mengatakan, sampai pahalanya kepada mayit.

Jadi dalam keterangan di atas menerangkan bahwa pendapat Madzhab Syafi'i dalam masalah menghadihkan bacaan Alquran untuk simayit dalam pendapat di bagian khususnya, sudah cukup kacaunya dalam perbedaan pendapat, maka terjadi berbagai benturan dalam menetapkan hukum membaca ayat Alquran di kuburan. karena kalau ditetapkan membaca ayat Alquran itu dengan niat menghadihkan pahalanya untuk simayit maka tidak akan sampai, sebagaimana ini adalah pendapat paling masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, Jadi bagaimanakah jika membaca Alquran di kuburan itu secara umum bukan tempat peribadahan, sebagaimana yang telah penulis uraikan.

b. Madzhab Hambali

قال الإمام أحمد لمن رآه يقرأ على القبر: يا هذا إن قراءة القرآن على القبر بدعة

Artinya: Imam Ahmad rahimahullah menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tentang orang yang membaca Alquran di kuburan: "Hai fulan, sesungguhnya membaca Alquran di pekuburan adalah bid'ah.

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah mengungkapkan di dalam kitabnya bahwa Membaca Alquran di kuburan adalah *bid'ah*, dan hal itu tidak pernah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam maupun para sahabatnya. Ketika tidak ada tuntunannya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam maka tidak selayaknya kita membuat perlakuan perkara tersebut, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits shahih telah bersabda:

أَخْبَرَنَا عُنْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُنْبِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أصدقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَسُرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ أَحْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ تَذِيرُ

جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَاكُمُ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَلِإِيَّيَّ أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ. (رواه النسائي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Utbah bin 'Abdullah dia berkata; telah memberitakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Sufyan dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Jabir bin 'Abdullah dia berkata; "Apabila Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam berkhotbah, maka beliau memuji dan menyanjung Allah dengan hal-hal yang menjadi hak-Nya, kemudian bersabda: 'Barangsiapa telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barangsiapa telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah (Al Qur'an), sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, dan sejelek jelek perkara adalah hal-hal yang baru, setiap hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di dalam neraka'. Kemudian beliau bersabda lagi, 'Ketika aku diutus, jarak antara aku dan hari Kiamat seperti jarak dua jari ini'. Bila beliau menyebutkan hari Kiamat maka kedua pipinya memerah, suaranya meninggi, dan amarahnya bertambah, seolah-olah beliau memperingatkan pasukan. Beliau bersabda: 'Hati-hati pada pagi kalian dan sorenya'. Barangsiapa meninggalkan harta, maka itu buat keluarganya dan barangsiapa meninggalkan utang atau sesuatu yang hilang maka itu tanggunganku. Aku adalah wali bagi orang-orang yang beriman"'. (HR. An-Nasa'i 1560).

c. Madzhab Hanafi

Berkata Mulla 'Ali Al-Qari rahimahullah mengatakan:

القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية لأنه مُحدث لم ترد به السنة

Artinya: Membaca Alquran di pekuburan itu dibenci menurut Abu Hanifah, Malik dan salah satu pendapat yang datang dari Imam Ahmad rahimahullah, karena hal itu termasuk perbuatan muhdats/bid'ah, tidak memiliki sumber dari sunnah.

Salah satu toko pengikut paham muktazilah menyatakan tidak sampainya segala macam pahala yang dihadiahkan kepada orang lain. Tapi hal ini bisa dijawab dengan banyak hadist-hadist yang menunjukkan sampainya pahala kepada mayyit. Dan dengan hadis-hadis ini dan atsar-astar ini menyimpulkan bahwa seseorang yang menjadikan amal baiknya untuk orang lain, hal itu bisa bermanfaat bagi mayyit, dan hal ini termasuk dalam kategori mutawatir.

SIMPULAN

Dari semua ulama mazhab dan para pengikutnya berpandangan bahwa mengaji kubur merupakan bagian yang bermanfaat bagi si mayit dan dapat meringankan beban kuburnya dikarenakan ada bacaan alquran dan do'a-do'a yang disampaikan kaum muslimin. Dalam hal ini beberapa ulama-ulama mazhab dan pengikutnya menggunakan qiyas dari beberapa hal yang pernah dipraktekkan

Nabi Muhammad Saw. yang di anggap sebagai dalil mengaji kubur. Selain itu juga ada beberapa pengikut ulama mazhab yang memakruhkan dari kegiatan mengaji kubur tersebut. Sedangkan ulama-ulama yang tidak menganjurkan mengaji kubur berpandangan bahwa mengaji kubur merupakan pekerjaan yang menyalahi sunnah dikarenakan tidak pernah secara gampalng di praktekan oleh Nabi Muhammad Saw. maka ulama tersebut mengkategorikan sebagai pekerjaan bid'ah dan tidak ada manfaatnya bagi si mayit

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (1423). *Arrad Al Mukhtar*, Riyadh: Dar-Alim al-Kutub
- Al Mulla Ali Al Qari. (1014). *Syarah Kitāb Al Fiqhul Akbar*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Ramphuri, N. (2008). *Al Binayah Syarh Al Hidayah 3*, Beirut: Darul Al-Fikr
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta
- Dasuqy, M. (2015). *'Alā Syrh Al Kabir 1*, Bairut: Dar al Kutub Ilmiyah
- Hanbali. (1418). *Al Mubdi' Syarh Al Muqni' 2*, Lebanon: Rumah Buku Ilmiah
- Harun, I. (1424). *Al Amru bil ma'ruf wa annahyu 'an Al munkar*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah
- Nawawi, I. (1347). *Shahih Muslim Bi Syarah Nawawi 1*, Beirut: Dar Al Fikr
- Khadziq. (2009). *Islam Dan Budaya Lokal*, Yogyakarta: Teras
- Mansur, M., et al. (2007). *Metodologi Penelitian Living Quran Dan Hadis*, Yogyakarta: Press
- Martono, N. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Rajawali Pers
- Mustaqim, A. (2015). *Metodologi Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press
- Nawawi, I. (1423). *Raudhatut Thalibin*, Lebanon: Daru Alamil Kutub
- Nawawi, I. (2009). *Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab 5*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Q.S Al-Anbiya ayat 35
- Q.S Al-Humazah ayat 3.
- Q.S Al-Maidah ayat 2.
- Q.S Luqman ayat 34.
- QS. An Nisa' ayat 59
- QS. Asy Syura ayat 10
- Shaybah, I. (1436). *Al Mushonnaf Ibnu Syaibah 6*, Arab Saudi: Daru kunnuj Ishbilila
- Somad, A. (2018). *37 Masalah Populer*, Riau: Tafaqquh Media
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Thonthowi. (2008). *Pendidikan Dan Tradisi, (Menakar Tradisi Pendidikan Pesantren)*, dalam *Tadris*, Vol. 3
- Utsaimin, M. (1407). *Majmu' Fatawa Wa Rasail Al-Utsaimin*, (Jeddah: Daru Al-watan An-Nushir
- Utsmaniyah. (1425). *Rohmatul Ummah fi Ikhtilaf Al Aimmah* , Lebanon: Darul Fikr